



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan dan Perlindungan Sosial; dan
- c. Pemberdayaan Sosial.

BAB II REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan Lembaga.

Pasal 5

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

- a. penyandang Disabilitas;
- b. keluarga Penyandang Disabilitas;
- c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial yang menjadi tanggung jawab Gubernur merupakan Rehabilitasi Sosial dasar dalam panti.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam panti.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen Pekerja Sosial profesional.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas yang akan diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar belum terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat diberikan bersamaan dengan proses pendaftaran dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti Sosial

Pasal 9

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti Sosial bagi penyandang disabilitas terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah provinsi dan LKS.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Ketiga
Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 12

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai Lembaga guna memperoleh dukungan data, sumber, dan mengetahui kelayakan program yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas.
- (6) Penyandang Disabilitas yang telah lolos seleksi ditetapkan sebagai penerima layanan.

- (7) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Penyandang Disabilitas dalam layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan asesmen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membuat skala prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. menentukan bentuk dan waktu keterlibatan Penyandang Disabilitas dan kelompok pendukungnya;
 - c. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

- (3) Dalam penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara layanan mengupayakan keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 15

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan tahapan penyelesaian masalah berdasarkan rencana pemecahan masalah bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

Tahapan berupa penyusunan rencana pemecahan masalah dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

Pasal 17

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan upaya persiapan pengembalian Penyandang Disabilitas ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan tahap pengakhiran layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial;
 - b. rencana bimbingan lanjut; dan
 - c. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas setelah memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang belum mencapai kondisi keberfungsian sosial yang diharapkan.

Bagian Keempat
Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial Dasar dapat berupa:
 - a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
 - e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan memahami permasalahan psikososial Penyandang Disabilitas.
- (2) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengajak, mendorong, dan mengarahkan Penyandang Disabilitas agar bersedia mengikuti proses Rehabilitasi Sosial.
- (3) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pekerja Sosial atau kelompok sesama Penyandang Disabilitas.
- (4) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah melaksanakan asesmen terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

- (1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan perlindungan khusus.
- (3) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti dengan didampingi oleh Pekerja Sosial.

Pasal 23

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- (2) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, serta mengembangkan relasi.
- (3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instruktur dan/atau tenaga pelatihan berdasarkan hasil asesmen terhadap minat, bakat, potensi, kebutuhan, dan rencana Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya.
- (2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
- (3) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing mental spiritual.

Pasal 25

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu.
- (3) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 26

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan masyarakat.
- (3) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.
- (4) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan sesama Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan.
- (2) Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan nonfisik.

Pasal 28

- (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 29

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan:
 - a. bimbingan kesiapan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas;
 - b. bimbingan kesiapan keluarga Penyandang Disabilitas dan lingkungan masyarakat;
 - c. bimbingan sosial hidup bermasyarakat; dan
 - d. pemantapan dan penyaluran.
- (3) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 30

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memantau perkembangan kesehatan dan perubahan perilaku Penyandang Disabilitas;
 - b. memantau aktivitas Penyandang Disabilitas dalam keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti dan komunitas Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan dukungan atau peran tokoh masyarakat dan lingkungan; dan/atau
 - d. memantau perkembangan Penyandang Disabilitas dalam bekerja atau berwirausaha.
- (3) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 31

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga penerima rujukan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial.

Pasal 32

- (1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik Penyandang Disabilitas.
- (2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan dukungan psikososial terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh terapis sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 33

- (1) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa Penyandang Disabilitas dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi.
- (2) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu Penyandang Disabilitas menemukan makna hidup, mengatasi kecemasan, dan depresi.
- (3) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara meditasi, terapi musik, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam.
- (4) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh rohaniawan, pekerja sosial, profesional, dan/atau tenaga profesional.

Pasal 34

- (1) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi Penyandang Disabilitas dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
- (2) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat dan memobilisasi potensi Penyandang Disabilitas serta meningkatkan kemampuan pengelolaan diri dalam lingkungan sosialnya.
- (3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial.
- (4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga profesional lainnya.

Pasal 35

- (1) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kehidupan dan memelihara kepemilikan aset Penyandang Disabilitas.
- (2) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan dalam lingkungan kerja dan/atau berwirausaha dan lingkungan sosialnya serta memberikan bantuan dukungan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Terapi untuk penghidupan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial dan/atau tenaga profesional lainnya.

Pasal 36

- (1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan pekerja/buruh lajang Penyandang Disabilitas untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh lajang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar pemenuhan hak hidup layak;
 - b. meningkatkan keterampilan dan daya saing bagi Penyandang Disabilitas agar mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi; dan
 - c. memberikan advokasi kepada pengusaha agar memenuhi standar pemenuhan hak hidup layak.

Pasal 37

- (1) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f merupakan upaya untuk membantu Penyandang Disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap peralatan, pelayanan publik, dan lingkungan fisik dan nonfisik.
- (2) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Panti

Pasal 38

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan
 - f. kesehatan;
 - g. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - h. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - i. pembuatan nomor induk kependudukan;
 - j. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - k. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
 - l. pelayanan reunifikasi keluarga.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memiliki Pekerja Sosial dan tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan beban kerja.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan dapat memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial dan tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sertifikasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Pekerjaan Sosial.
- (4) Sertifikasi tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang sosial menyelenggarakan fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial yang dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial.

- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang sosial menyediakan fasilitas rujukan bagi Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti program pelayanan panti sosial di luar Daerah.

BAB III Jaminan dan Perlindungan Sosial

Bagian Kesatu Jaminan Sosial

Pasal 41

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan bagi Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.
- (4) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 42

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 43

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat; atau

- b. pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam institusi sosial.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.
 - (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan hidup; atau
 - b. terapi okupasi.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan wawancara dalam tatap muka.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog dan/atau tenaga kesejahteraan sosial lainnya.
- (6) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (7) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara perawatan medis dan perawatan sosial.
- (8) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan oleh perawat, pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial lainnya.
- (9) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan alat bantu dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Syarat dan tata cara pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Sosial

Pasal 45

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial, dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 47

Bentuk Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan pendidikan;
- d. penyediaan tempat penampungan sementara;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- f. uang tunai;
- g. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
- h. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- i. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- j. alat bantu; dan/atau
- k. penyediaan pemakaman.

Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitasi;
- d. menyediakan alat bantu, dan/atau;
- e. menyediakan informasi

Pasal 49

Bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 50

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat diberikan secara langsung atau melalui LKS.

Pasal 51

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak.

Pasal 52

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemenuhan hak yang dilanggar.

Pasal 53

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 54

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi terjadinya sanksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum

BAB IV
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 56

- (1) Sasaran Pemberdayaan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial profesional.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data nasional Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 58

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 59

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial profesional, tenaga Kesejahteraan Sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial profesional atau tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 60

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- b. ketenagakerjaan; dan/atau
- c. ekonomi.

Pasal 62

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 63

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- b. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- d. bimbingan lanjut.

Pasal 64

- (1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.
- (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. keterampilan;
 - b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. pendampingan psikososial; dan/atau
 - b. pendampingan kerja.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 66

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Pasal 67

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 68

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antar kelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan Sosial;
- c. advokasi peran lembaga dan kemitraan;

- d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
- e. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 69

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f dilakukan dengan cara :

- a. memberikan layanan konsultasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
- c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 70

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai urusan dalam bidang sosial menjalin kerja sama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam penyelenggaraan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan untuk menjamin kemajuan usaha ekonomi produktif bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan dapat menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007